



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochammad Syaifudin Bin Alikin**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/21 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plintahan Rt 001 Rw 001 Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MOCHAMMAD SYAIFUDIN Bin ALIKIN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MOCHAMMAD SYAIFUDIN Bin ALIKIN dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD SYAIFUDIN Bin ALIKIN bersama-sama dengan saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah), dan Arif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak,



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk kedalam melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu diatas tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah), dan Arip (DPO) berkumpul dan merencanakan akan melakukan pencurian kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah), dan Arip (DPO) membawa sepeda motor Honda supra fit warna biru silver dengan berbonceng tiga pergi ke ruko milik Saksi Chamim yang berada Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan sesampainnya disana saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) membukagembok pintu toko tersebut dan merusak pintu ruko selanjutnya terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel merk Harry 160 kemudian terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) pergi.

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama saksi saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) menjual barang-barang tersebut dan membagi hasilnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Arip (DPO), korban saksi CHAMIM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAMIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan saksi sebagai saksi korban sehubungan masalah pencurian di dalam ruko area pasar milik saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang di curi terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin berupa : 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160;

- Bahwa setahu saksi kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 tanggal 30 September 2020, sekira pukul 18.00 Wib didalam Ruko Area pasar termasuk Dusun Plumbon Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan saksi ketahui keesokan hari pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2021 saat saksi membuka ruko tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di dalam ruko saksi awalnya saksi sebelum pulang ke rumah sore hari pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, saksi mengunci ruko milik saksi tersebut kemudian saksi tinggal pulang ke rumah, keesokan harinya saat saksi membuka ruko tersebut saksi mengetahui bahwa engsel kunci gembok sudah terlepas dan pintu dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi masuk ke dalam ruko dan mengetahui bahwa mesin diesel milik saksi sudah tidak ada pada tempatnya atau sudah hilang;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi tetapi menurut saksi awalnya terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin menjebol atau merusak pintu yang saksi gembok kemudian terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 selanjutnya kabur melalui pintu semula;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin menggunakan alat apa saja dalam melakukan pencurian di dalam ruko milik saya;

- Bahwa akibat kejadian pencurian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi sebelum pulang ke rumah saksi sudah mengunci pintu ruko tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

2. DARNO Alias MULYONO Bin NURBA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan saksi sebagai saksi sehubungan masalah pencurian di dalam ruko area pasar yang saksi lakukan bersama terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin dan Sdr. Arif (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban Chamim yang saksi curi bersama terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin dan Sdr. Arif (DPO) berupa : 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin dan Sdr. Arif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 18.00 wib di dalam Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi di tangkap Pihak Kepolisian dari Resort Pasuruan yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, sekira jam 16.00 wib di depan rumah termasuk Desa Kunjorowesi Kec. Ngoro Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik barang yang saksi curi tersebut
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam Ruko Area Pasar yaitu terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin kemudian disepakai Sdr. Arif (DPO) dan saya;
- Bahwa saksi berperan dan bertugas sebagai joki sekaligus eksekutor yang menjebol gembok pintu ruko serta mengambil barang dari dalam ruko tersebut;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin dan Sdr. Arif (DPO) yang mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor dan membantu mengambil hasil barang curian;
- Bahwa pada awalnya sekira sore hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 saksi datang ke rumah terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin dan saat itu disana sudah ada Sdr. Arif (DPO), kemudian kami bertiga merencanakan akan melakukan pencurian di dalam ruko area pasar tersebut, kemudian kami berangkat dengan berboncengan tiga ke lokasi pencurian dengan menggunakan motor milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Honda Supra Fit Warna Biru Silver sampai di lokasi saksi menanyakan kepada terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin tentang lokasi toko yang rencananya akan kami lakukan pencurian, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan saksi langsung menjebol pintu kayu toko selep bumbu tersebut, sedangkan terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Arif (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar, mengetahui bahwa Gembok pintu toko tersebut berhasil saksi jebol, kemudian Sdr. Arif (DPO) pergi pulang dengan jalan kaki, setelah berhasil menjebol pintu toko tersebut saksi dan terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin masuk ke dalam dan mengambil barang yang ada di dalam toko, selanjutnya saksi dan terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin keluar dengan membawa barang curian kami naikan ke atas sepeda motor dan kami berdua kabur ke arah barat menuju rumah saksi termasuk Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin melakukan pencurian di dalam ruko milik saksi tetapi menurut saksi awalnya terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin menjebol atau merusak pintu yang saksi gembok kemudian terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 selanjutnya kabur melalui pintu semula;

- Bahwa Saat melakukan pencurian saksi bersama-sama dengan teman saksi menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver dan tidak menggunakan alat atau dengan tangan kosong;

- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 sudah saksi jual bersama terdakwa Mochammad Syaifudin Bin Alikin kepada Sdr. Miskan;

- Bahwa barang hasil curian di beli Sdr. Miskan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang curian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang pembagian hasil penjualan barang curian sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian pintu toko saat itu dalam keadaan terkunci gembok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ◇ Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan pencurian di dalam ruko area pasar yang Terdakwa lakukan bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO);
- ◇ Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) berupa : 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160;
- ◇ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pasuruan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, sekira jam 13.00 wib di rumah ibu Terdakwa termasuk Dusun Turus Rt.006 Rw.001 Desa/Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- ◇ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 18.00 wib di dalam Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- ◇ Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian di dalam Ruko Area Pasar yaitu Terdakwa kemudian disepakai Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO);
- ◇ Bahwa Terdakwa dan Arif (DPO) berperan dan bertugas sebagai yang mengawasi keadaan sekitar diatas sepeda motor dan membantu mengambil hasil barang curian;
- ◇ Bahwa peran dan tugas Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) sebagai joki sekaligus eksekutor yang menjebol gembok pintu ruko serta mengambil barang dari dalam ruko;
- ◇ Bahwa seingat Terdakwa awalnya sekira sore hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) datang ke rumah saya, untuk merencanakan akan melakukan pencurian di dalam ruko area pasar tersebut, kemudian kami berangkat dengan berboncengan tiga ke lokasi pencurian dengan menggunakan motor milik Terdakwa Honda Supra Fit Warna Biru Silver milik Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) sampai di lokasi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi toko yang rencananya akan kami lakukan pencurian, setelah itu Darno Alias

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol pintu kayu toko selep bumbu tersebut, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Arif (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar, mengetahui bahwa Gembok pintu toko tersebut berhasil Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) jebol, kemudian Sdr. Arif (DPO) pergi pulang dengan jalan kaki, setelah berhasil menjebol pintu toko tersebut Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) masuk ke dalam dan mengambil barang yang ada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) keluar dengan membawa barang curian kami naikan ke atas sepeda motor dan kami berdua kabur ke arah barat menuju rumah Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) termasuk Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

◇ Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra Fit warna biru silver milik Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan tidak menggunakan alat atau dengan tangan kosong;

◇ Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 sudah Terdakwa jual bersama Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) kepada Sdr. Miskan;

◇ Bahwa barang hasil curian di beli Sdr. Miskan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

◇ Bahwa Uang pembagian hasil penjualan barang curian sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa lakukan bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 18.00 wib di dalam Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan oleh karena telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 milik CHAMIM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa lakukan bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) melakukan pencurian dengan cara awalnya sekira sore hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) datang ke rumah saya, untuk merencanakan akan melakukan pencurian di dalam ruko area pasar tersebut, kemudian kami berangkat dengan berboncengan tiga ke lokasi pencurian dengan menggunakan motor milik Terdakwa Honda Supra Fit Warna Biru Silver milik Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) sampai di lokasi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi toko yang rencananya akan kami lakukan pencurian, setelah itu Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol pintu kayu toko selep bumbu tersebut, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Arif (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar, mengetahui bahwa Gembok pintu toko tersebut berhasil Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) jebol, kemudian Sdr. Arif (DPO) pergi pulang dengan jalan kaki, setelah berhasil menjebol pintu toko tersebut Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 yang ada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) keluar dengan membawa barang curian kami naikkan ke atas sepeda motor dan kami berdua kabur kearah barat menuju rumah Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) termasuk Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- ✓ Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 sudah Terdakwa jual bersama Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) kepada Sdr. Miskan ;
- ✓ Bahwa barang hasil curian di beli Sdr. Miskan dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Uang pembagian hasil penjualan barang curian sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 tersebut Terdakwa ,saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Arif (DPO) tidak ada ijin dari CHAMIM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



✓ Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi CHAMIM sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Mochammad Syaifudin Bin Alikin** sebagai Para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Hlm. 593-594*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 18.00 wib di dalam Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan oleh karena telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 milik CHAMIM. Bahwa Terdakwa lakukan bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) melakukan pencurian dengan cara awalnya sekira sore hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) datang ke rumah saya, untuk merencanakan akan melakukan pencurian di dalam ruko area pasar tersebut, kemudian erdakwa lakukan bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) berangkat dengan berboncengan tiga ke lokasi pencurian dengan menggunakan motor milik Terdakwa Honda Supra Fit Warna Biru Silver

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) sampai di lokasi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi toko yang rencananya akan kami lakukan pencurian, setelah itu Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol pintu kayu toko selep bumbu tersebut, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Arif (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar, mengetahui bahwa Gembok pintu toko tersebut berhasil Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) jebol, kemudian Sdr. Arif (DPO) pergi pulang dengan jalan kaki, setelah berhasil menjebol pintu toko tersebut Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 yang ada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) keluar dengan membawa barang curian kami naikan ke atas sepeda motor dan kami berdua kabur ke arah barat menuju rumah Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) termasuk Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO), mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu CHAMIM dan atas perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160, mengakibatkan CHAMIM mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "Sesuatu barang" berupa : (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 "yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain" yaitu milik CHAMIM dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk jual dan Dijual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang pembagian hasil penjualan barang curian sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dari fakta tersebut diatas telah terlihat adanya niat dari Terdakwa untuk menjual sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur khusus dari pemberatan tindak pidana pencurian yang berdasarkan keadaannya bersifat fakultatif yakni mengharuskan perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dilakukan pada waktu malam di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Maka jika salah satu wujud perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Hlm. 604)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sekira jam 18.00 wib di dalam Ruko Area Pasar termasuk Dusun Plumbon Kel. Pandaan Kec. Pandaan Kab. Pasuruan oleh karena telah mengambil tanpa seijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 milik CHAMIM yang mana waktu tersebut masih termasuk dalam waktu malam yang dimaksud unsur ini karena belum terbit matahari dan keadaan yang masih gelap;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO), mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari CHAMIM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan dari para saksi serta dari keterangan Terdakwa, telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 milik CHAMIM tersebut Terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) dan Peran Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Arif (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar ,dengan demikian maka unsur hukum "**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**", telah terpenuhi pula;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO), mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 milik CHAMIM dengan cara awalnya sekira sore hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) datang ke rumah saya, untuk merencanakan akan melakukan pencurian di dalam ruko area pasar tersebut, kemudian erdakwa lakukan bersama saksi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) dan Sdr. Arif (DPO) berangkat dengan berboncengan tiga ke lokasi pencurian dengan menggunakan motor milik Terdakwa Honda Supra Fit Warna Biru Silver milik Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) sampai di lokasi Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa tentang lokasi toko yang rencananya akan kami lakukan pencurian, setelah itu Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung menjebol pintu kayu toko selep bumbu tersebut, sedangkan Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama dengan Sdr. Arif (DPO) untuk mengawasi keadaan sekitar, mengetahui bahwa Gembok pintu toko tersebut berhasil Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) jebol, kemudian Sdr. Arif (DPO) pergi pulang dengan jalan kaki, setelah berhasil menjebol pintu toko tersebut Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah mesin diesel merk HARRY 160 yang ada di dalam toko, selanjutnya Terdakwa dan Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) keluar dengan membawa barang curian kami naikan ke atas sepeda motor dan kami berdua kabur ke arah barat menuju rumah Darno Alias Mulyono Bin Nurba'i (berkas terpisah) termasuk Desa Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dengan demikian maka unsur hukum **"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna merah dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu oleh karena dipergunakan dalam kejahatan oleh karenanya cukup beralasan ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CHAMIM .
- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke -5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Syaifudin Bin Alikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **SELASA**, tanggal **15 Juni 2021**, oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H.M.H, dan Nurindah Pramulia, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **KAMIS** tanggal **24 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17